

**LEGALITAS PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH DI LUAR BAZNAS
DIJINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh:

SITI SHOHIBAH

NIM: 1935004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**LEGALITAS PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH DI LUAR BAZNAS
DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

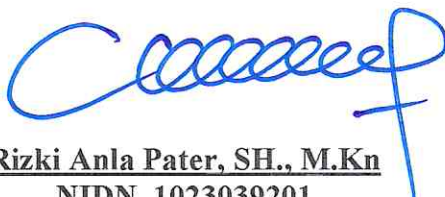
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

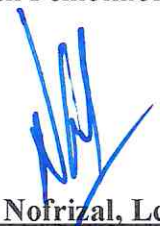
Penyusun

SITI SHOHIBAH
NIM. 1935004

Dosen Pembimbing I


Rizki Anla Pater, SH., M.Kn
NIDN. 1023039201

Dosen Pembimbing II


Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H
NIDN. 1005117701

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim penguji tanggal 10 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

Ketua Rizki Anla Pater, SH., M.Kn

Sekretaris Dr. H. Nofrizal, Lc.,M.H

Penguji I Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Penguji II Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A

Penguji III Siska Amelya, S.H, M.H



Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum

NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Shohibah

NIM : 1935004

Judul Skripsi : Legalitas Pengumpulan Zakat Fitrah Di Luar Baznas
Dijinjai Dari Peraturan Perundang-Undangan
Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'MATERIAL', 'TEMPEL', and a serial number 'AC8AKX481861786'.

Siti Shohibah
NIM. 1930043

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tetap tercurah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan salam kepada seorang teladan yang baik bagi seluruh alam yakni Nabi Muhammad SAW semoga ilmu yang diajarkan dan Skripsi ini mendapat keberkahan. Penulis juga sangat bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “LEGALITAS PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH DI LUAR BAZNAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DESA BATANG KUMU)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kekurangan. Untuk itu penulis berharap kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sarpiyan dan Ibunda Saulima yang telah memberikan semangat, do’a maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Rektor I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPLCE selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis.
6. Bapak Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dalam membimbing penulis, memberikan masukan, arahan dan semangat sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Dr. Nofrizal, Lc., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis, memberikan masukan, arahan serta semangat sehingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Fitri Elviani, S.H., M.H Selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu, masukan, arahan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Agus Triyono, S.Sos, M.Pd selaku Wakil Ketua I bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberi izin penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu bagian Administrasi, Keuangan dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan studi.
12. Kakak Yesi Andriani, S.H yang telah memberikan masukan dan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
13. Nur Jannah, Gusnia Futri, Shiva Mardayenti, serta teman-teman angkatan 19 yang telah banyak memberikan kenangan, pengalaman dan semangat kepada penulis hingga akhir studi.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

Penyusun

SITI SHOHIBAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN OROGINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Legalitas.....	12
2.1.1 Pengertian Legalitas	12
2.1.2 Manfaat Legalitas	13
2.2 Zakat	15
2.2.1 Pengertian Zakat	15
2.2.2 Macam-macam Zakat	15
2.2.3 Dasar Hukum Zakat.....	17
2.2.4 Unsur-Unsur Dalam Pengelolaan Zakat	20
2.2.5 Jenis dan Kadar Zakat Fitrah	23
2.2.6 Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	25
2.2.7 Mustahiq Zakat fitrah	25
2.3 Badan Amil Zakat Nasional.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4 Teknik Memperoleh Data	36
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	37
3.6 Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Legalitas Pengumpulan Zakat Fitrah di Luar BAZNAS dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Studi Kasus di Desa Batang Kumu.....	
4.1.1 Profil BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu	34
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.....	34
4.1.3 Struktur dan Tugas BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.....	35
4.2 Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu	36

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	
5.2 Saran	

DAFTAR PUSTAKA.....	39
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Sampel Penelitian.....	51
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Tahun 2001 BAZNAS dibentuk secara resmi oleh pemerintah, dan ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional. Dengan adanya keputusan tersebut, umat Islam diarahkan untuk membayar zakat ke BAZNAS. Namun, pada kenyataannya masyarakat Indonesia khususnya di Desa Batang Kumu tidak melaksanakan aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan apa kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu. Permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan kata lain disebut penelitian lapangan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penjelasan undang-undang, jurnal, internet dan dokumen yang ada pada tempat penelitian, juga data tertier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang dan BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang diakui pemerintah dalam pengelolaan zakat. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu terbagi menjadi 2 faktor. Faktor internal ialah kurangnya pembaharuan ilmu, sarana dan prasana, dan SDM yang terbatas. Faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan jarak tempuh yang cukup jauh.

Kata Kunci : Legalitas, Zakat Fitrah, Baznas

ABSTRACT

In 2001 BAZNAS was formally established by the government, and was designated as the only institution authorized to manage national zakat. With this decision, Muslims are directed to pay zakat to BAZNAS. However, in reality the Indonesian people, especially in Batang Kumu Village, do not implement this rule. Based on this, the problem being studied is how the legality of collecting zakat fitrah outside BAZNAS is viewed from the laws and regulations in Indonesia and what are the obstacles faced by BAZNAS in establishing the legality of zakat management in Batang Kumu Village. These problems will be answered using empirical juridical research methods in other words called field research. The data used are primary data sourced from interviews and secondary legal materials obtained from explanations of laws, journals, the internet and documents available at the research site, as well as tertiary data, namely materials that provide an explanation of primary and secondary legal materials, namely language dictionaries Indonesia. The results of this study, based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management states that everyone is prohibited from deliberately acting as amil zakat from collecting, distributing, or utilizing zakat without permission from the authorities and BAZNAS is the only institution that is recognized government in the management of zakat. The obstacles faced by BAZNAS in establishing the legality of zakat management in Batang Kumu Village are divided into 2 factors. Internal factors are the lack of renewal of knowledge, facilities and infrastructure, and limited human resources. External factors are the lack of outreach and education to the community, and the long distance.

Keywords: *Legality, Zakat Fitrah, Baznas*